



Komersialisasi Hak Cipta atas Konten Digital: *Problematika Fair Use Doctrine* dalam Perspektif Hukum Indonesia

Melani Yulianti¹, Kholis Roisah²

^{1,2} Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Melanyuli17@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of the digital economy has transformed copyright into a strategic economic asset that can be commercially exploited through various digital platforms. However, the commercialization of digital content has also created legal uncertainty regarding the application of the fair use doctrine within Indonesia's copyright regime. This study aims to analyze the legal issues surrounding the commercialization of copyrighted digital content, identify the existing legal gaps in Indonesian copyright law, and formulate a legal reconstruction of the fair use doctrine that is compatible with the national legal system. This research employed normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study relied on primary legal materials, including copyright legislation, supported by secondary legal materials consisting of books, scholarly articles, and relevant legal literature. The findings reveal that Indonesian Copyright Law has not explicitly regulated objective parameters for determining fair use, resulting in inconsistent legal interpretation, uncertainty in law enforcement, and an imbalance between protecting copyright holders and safeguarding the public interest. The study further demonstrates that legal reconstruction should incorporate explicit indicators of fair use, strengthen legal certainty for digital commercialization, reinforce moral and economic rights, optimize digital licensing mechanisms, and improve electronic evidence systems. Such reforms are expected to establish a balanced copyright regime capable of protecting creators while encouraging innovation, freedom of expression, and the sustainable development of Indonesia's digital creative economy.*

Keywords: *Copyright Commercialization; Copyright Law; Digital Content; Fair Use Doctrine; Intellectual Property.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah hak cipta menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi melalui berbagai platform digital. Di sisi lain, komersialisasi konten digital menimbulkan berbagai persoalan hukum akibat belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur penerapan *fair use doctrine* dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika komersialisasi hak cipta atas konten digital, mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam pengaturan hak cipta di Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan *fair use doctrine* yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan parameter yang jelas mengenai penggunaan wajar terhadap konten digital yang bersifat transformatif dan dikomersialisasikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan *fair use doctrine* melalui perumusan indikator penggunaan wajar, penguatan perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, optimalisasi sistem lisensi digital, penguatan pembuktian elektronik, serta harmonisasi antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan hak cipta yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Kata kunci: *Fair Use Doctrine; Hak Kekayaan Intelektual; Komersialisasi Hak Cipta; Konten Digital; Perlindungan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan komersialisasi karya cipta secara fundamental. Konten digital berupa video, musik, fotografi, ilustrasi, podcast, perangkat lunak, hingga konten media sosial kini menjadi komoditas ekonomi yang menghasilkan nilai komersial tinggi melalui berbagai mekanisme monetisasi seperti iklan digital, lisensi, langganan, sponsorship, dan pembagian pendapatan pada platform

digital. Transformasi tersebut memperluas peluang ekonomi bagi pencipta sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta akibat kemudahan reproduksi, modifikasi, dan penyebarluasan karya tanpa izin. Hak kekayaan intelektual kemudian tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pencipta, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing nasional di tengah persaingan platform digital global (Suprpto & Rohman, 2025; Setianingrum & Faslah, 2025).

Di sisi lain, aktivitas ekonomi digital juga melahirkan berbagai bentuk penggunaan ulang karya yang tidak selalu dimaksudkan sebagai pelanggaran hak cipta. Konten berupa video reaksi, video parodi, ulasan film, remix, meme, edukasi, kritik, hingga transformasi kreatif menjadi bagian dari ekosistem digital yang berkembang sangat cepat. Sebagian penggunaan tersebut memiliki tujuan komersial karena menghasilkan pendapatan melalui monetisasi platform digital, namun pada saat yang sama juga mengandung unsur ekspresi, kritik, pendidikan, atau transformasi yang secara internasional sering dikaitkan dengan doktrin *fair use*. Kondisi tersebut memunculkan dilema antara perlindungan eksklusif terhadap hak ekonomi pencipta dengan kebutuhan memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan inovasi digital yang menjadi karakter utama ekonomi kreatif modern (Rahmanissa et al., 2023; Julianto, 2025).

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena sistem hukum hak cipta Indonesia tidak secara eksplisit mengadopsi doktrin *fair use* sebagaimana berkembang di Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih mengenal konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta yang bersifat limitatif sehingga ruang interpretasi terhadap penggunaan wajar menjadi relatif sempit. Akibatnya, berbagai bentuk penggunaan konten digital yang bersifat transformatif sering kali berada pada wilayah abu-abu antara pelanggaran hak cipta dan penggunaan yang seharusnya diperbolehkan. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pelaku industri kreatif, platform digital, maupun pengguna konten digital yang melakukan aktivitas komersial secara sah (Habibi & Sujadmiko, 2025; Rahmanissa et al., 2023).

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika platform digital melakukan penghapusan (*take down*) atau pembatasan akses terhadap suatu konten berdasarkan laporan pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering kali belum mempertimbangkan secara proporsional apakah suatu penggunaan karya merupakan bentuk transformasi kreatif, kritik, pendidikan, atau parodi yang memiliki kepentingan publik. Penutupan konten digital yang dilakukan secara otomatis melalui sistem algoritma maupun mekanisme pelaporan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, inovasi digital, dan perkembangan industri kreatif apabila

tidak didukung oleh parameter hukum yang jelas mengenai penggunaan wajar. Situasi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan perlindungan terhadap kepentingan publik dalam ruang digital (Alim et al., 2025; Giffari & Suriaatmaja, 2025).

Secara normatif, terdapat legal gap yang masih menjadi persoalan utama dalam pengaturan komersialisasi hak cipta atas konten digital di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, namun belum mengatur secara komprehensif indikator penggunaan wajar (*fair use*) terhadap konten digital yang mengalami transformasi, monetisasi, maupun distribusi melalui platform digital. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan hak cipta digital, monetisasi karya digital, video parodi, pengembangan perangkat lunak, maupun perlindungan karya berbasis kecerdasan buatan secara terpisah. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara komersialisasi konten digital dengan penerapan doktrin *fair use* dalam perspektif hukum Indonesia sebagai dasar pembentukan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (Setianingrum & Faslah, 2025; Habibi & Sujadmiko, 2025; Jaya & Rahmawati, 2024).

Kesenjangan hukum tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap kepastian hukum dalam transaksi komersial berbasis hak cipta. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah tersedianya norma yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Sebagaimana suatu perjanjian memerlukan kepastian mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktiannya agar mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, pengaturan mengenai penggunaan konten digital juga memerlukan parameter normatif yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan hak ekonomi pencipta maupun hak pengguna konten digital. Kepastian hukum menjadi prasyarat utama dalam mendukung perkembangan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan (Anam & Saharani, 2026).

Dari perspektif yang lebih luas, perlindungan terhadap hak cipta juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia karena berkaitan dengan penghormatan terhadap hasil karya intelektual, kepentingan ekonomi, dan hak memperoleh manfaat dari kreativitas seseorang. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip proporsionalitas, kepentingan publik, akses terhadap pengetahuan, kebebasan berekspresi, dan perkembangan inovasi digital yang juga merupakan nilai penting dalam masyarakat demokratis. Pendekatan hukum modern menuntut keseimbangan antara perlindungan hak individual dengan kepentingan sosial agar regulasi mampu menjawab dinamika perkembangan

teknologi tanpa menghambat inovasi maupun kreativitas masyarakat. Pendekatan demikian juga sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer yang menempatkan hukum sebagai instrumen penyelesaian persoalan sosial secara adaptif (Saputra et al., 2026a; Saputra et al., 2026b).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan doktrin *fair use* dalam komersialisasi hak cipta atas konten digital berdasarkan perspektif hukum Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan pengaturan yang masih terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta, kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif digital, dan kepentingan publik dalam pemanfaatan karya secara wajar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual nasional sekaligus menjadi rekomendasi pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan teknologi informasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Cipta dan Komersialisasi Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, dan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil karya intelektualnya. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral (*moral rights*) yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan hak ekonomi (*economic rights*) yang memberikan kewenangan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui berbagai bentuk pemanfaatan karya. Dalam perkembangannya, hak cipta tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing industri kreatif pada era digital. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta, kepastian hukum, serta perkembangan inovasi dan ekonomi kreatif (Imaniyati, 2024; Suprpto & Rohman, 2025).

Komersialisasi hak cipta merupakan proses pemanfaatan hak ekonomi suatu karya melalui mekanisme lisensi, pengalihan hak, pemberian royalti, distribusi digital, maupun bentuk kerja sama bisnis lainnya. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk komersialisasi melalui platform digital, layanan *streaming*, media sosial, *marketplace*, hingga teknologi berbasis *blockchain* yang memungkinkan karya intelektual diperdagangkan secara lebih luas. Meskipun demikian, kemudahan tersebut juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta karena reproduksi dan distribusi karya dapat dilakukan secara cepat tanpa persetujuan

pencipta. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin hak ekonomi pencipta sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi digital (Setianingrum & Faslah, 2025; Kalbu et al., 2024).

Doktrin *Fair Use* dalam Hukum Hak Cipta

Fair use doctrine merupakan doktrin yang berkembang dalam sistem hukum *common law* sebagai mekanisme pembatasan terhadap hak eksklusif pencipta agar penggunaan karya tertentu tetap diperbolehkan sepanjang memenuhi kriteria penggunaan yang wajar. Doktrin ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan kepentingan publik, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, kritik, komentar, pemberitaan, parodi, maupun bentuk penggunaan transformatif lainnya. Dalam praktik internasional, penilaian terhadap *fair use* umumnya mempertimbangkan tujuan penggunaan, sifat karya, proporsi bagian yang digunakan, dan dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum dalam menentukan apakah suatu penggunaan merupakan pelanggaran atau penggunaan yang sah (Habibi & Sujadmiko, 2025; Julianto, 2025).

Berbeda dengan beberapa negara yang secara eksplisit mengatur *fair use doctrine*, Indonesia masih menggunakan konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut dinilai belum memberikan indikator yang jelas mengenai penggunaan karya yang bersifat transformatif sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Akibatnya, berbagai bentuk pemanfaatan konten digital seperti video parodi, ulasan, *cover version*, maupun kritik kreatif masih berpotensi menimbulkan sengketa hukum karena belum terdapat parameter penggunaan wajar yang komprehensif. Oleh sebab itu, doktrin *fair use* menjadi salah satu konsep yang banyak dikaji sebagai alternatif pembaruan hukum hak cipta di Indonesia (Rahmanissa et al., 2023; Putranto et al., 2025).

Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga mampu menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan karena memberikan pedoman yang objektif bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa. Dalam bidang hak kekayaan intelektual, kepastian hukum menjadi faktor penting untuk mendorong investasi, inovasi, dan perkembangan industri kreatif karena pencipta memperoleh jaminan bahwa hak ekonominya terlindungi secara efektif. Sebaliknya, ketidakjelasan norma

akan menimbulkan multitafsir dan meningkatkan potensi sengketa hukum (Anam & Saharani, 2026).

Dalam konteks komersialisasi hak cipta atas konten digital, teori kepastian hukum menjadi dasar dalam menilai perlunya rekonstruksi pengaturan mengenai *fair use doctrine*. Ketidakjelasan batas penggunaan wajar menyebabkan pencipta, pengguna, maupun penyelenggara platform digital menghadapi risiko hukum yang berbeda-beda sehingga efektivitas perlindungan hak cipta menjadi berkurang. Penguatan kepastian hukum juga harus didukung oleh sistem pembuktian elektronik, kejelasan hubungan kontraktual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, pembaruan regulasi diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Simarmata et al., 2026; Marito & Surahmad, 2026).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan komersialisasi hak cipta atas konten digital. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji perkembangan doktrin *fair use*, hak ekonomi (*economic rights*), hak moral (*moral rights*), serta teori perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam rezim hak kekayaan intelektual. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan melalui telaah terhadap pengaturan *fair use* di beberapa negara yang telah mengadopsi doktrin tersebut sebagai dasar dalam menilai penggunaan karya cipta secara wajar sehingga dapat memberikan perspektif bagi pengembangan hukum hak cipta di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan perundang-undangan terkait, serta instrumen hukum internasional yang relevan di bidang hak kekayaan intelektual. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hak cipta dan penggunaan konten digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penafsiran konsep hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan

teknik analisis hukum secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi kekosongan norma, menemukan kesenjangan hukum (*legal gap*), serta merumuskan rekomendasi penguatan pengaturan doktrin *fair use* dalam komersialisasi hak cipta atas konten digital di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Komersialisasi Hak Cipta atas Konten Digital dan Penerapan *Fair Use Doctrine* dalam Hukum Indonesia

Transformasi ekonomi digital telah menggeser paradigma hak cipta dari sekadar instrumen perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi instrumen komersialisasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi melalui berbagai platform digital. Perkembangan layanan berbasis *streaming*, media sosial, *marketplace*, hingga ekosistem ekonomi kreatif telah memungkinkan setiap karya cipta menghasilkan keuntungan melalui mekanisme monetisasi iklan, lisensi, royalti, langganan, dan kerja sama komersial lainnya sehingga hak ekonomi pencipta memperoleh dimensi baru yang jauh lebih kompleks dibandingkan pengaturan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak cipta tidak lagi hanya diposisikan sebagai hak eksklusif yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan karya, melainkan juga sebagai aset ekonomi yang menentukan daya saing industri kreatif nasional dalam persaingan global sehingga perlindungan hukumnya harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa hak kekayaan intelektual merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi digital, sementara monetisasi karya digital harus didukung oleh sistem perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi pencipta maupun pelaku usaha kreatif agar investasi pada sektor ekonomi kreatif tetap berkembang secara berkelanjutan (Suprpto & Rohman, 2025; Setianingrum & Faslah, 2025; Imaniyati, 2024).

Perubahan pola komersialisasi tersebut pada praktiknya diikuti oleh peningkatan penggunaan karya cipta dalam berbagai bentuk konten transformasi seperti video reaksi, video parodi, *cover version*, kritik film, *fanfiction*, modifikasi gim, ilustrasi digital, hingga karya berbasis kecerdasan buatan yang sebagian besar dipublikasikan melalui platform digital dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa batas antara karya asli dan karya turunan menjadi semakin kabur karena suatu konten sering kali memanfaatkan sebagian unsur karya sebelumnya tanpa menghilangkan karakter kreatif baru yang dihasilkan oleh pencipta berikutnya sehingga penentuan ada atau tidaknya

pelanggaran hak cipta menjadi persoalan yang tidak sederhana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa video parodi, *cover version*, kritik film, *fanfiction*, modifikasi gim, maupun karya digital berbasis teknologi baru memiliki karakter transformatif yang memerlukan parameter hukum tersendiri agar tidak seluruh bentuk penggunaan karya otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui perkembangan regulasi sehingga pendekatan hukum yang masih bertumpu pada konsep penggunaan eksklusif menjadi semakin sulit menjawab dinamika ekonomi digital modern (Rahmanissa et al., 2023; Juardi & Roestamy, 2023; Putranto et al., 2025; Rygel et al., 2025; Mayaka & Maharani, 2024; Jaya & Rahmawati, 2024; Raiwella et al., 2025).

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan keberadaan doktrin *fair use* yang selama ini berkembang dalam sistem hukum *common law*, sedangkan Indonesia masih menggunakan pendekatan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan konseptual tersebut menimbulkan *legal gap* karena berbagai aktivitas komersialisasi konten digital yang bersifat transformatif tidak memiliki parameter penilaian yang memadai mengenai sejauh mana penggunaan suatu karya masih dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar, terutama ketika penggunaan tersebut sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi melalui monetisasi platform digital. Akibatnya, aparat penegak hukum, platform digital, pencipta, maupun pengguna konten sering menggunakan standar penafsiran yang berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta sehingga kepastian hukum sulit diwujudkan dan potensi sengketa semakin meningkat. Argumentasi tersebut memperkuat pandangan bahwa pembentukan norma mengenai penggunaan wajar dalam hukum hak cipta Indonesia memerlukan rekonstruksi yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi digital, perlindungan hak ekonomi pencipta, serta kepentingan publik terhadap kebebasan berekspresi secara proporsional (Habibi & Sujadmiko, 2025; Julianto, 2025; Giffari & Suriaatmaja, 2025; Darwance & Supriyanto, 2024).

Perbedaan paradigma antara perlindungan hak eksklusif dan kepentingan publik dalam memanfaatkan karya cipta semakin terlihat pada praktik penghapusan (*take down*) konten digital oleh penyelenggara platform elektronik. Dalam praktiknya, sebagian besar platform menerapkan sistem deteksi otomatis berbasis algoritma yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dibandingkan penilaian substansial mengenai karakter penggunaan suatu karya, sehingga berbagai konten yang mengandung kritik, pendidikan, ulasan, parodi, maupun transformasi kreatif sering kali ikut dihapus meskipun

belum tentu memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hak cipta pada era digital belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keseimbangan (*balance of interests*) antara perlindungan hak ekonomi pencipta dengan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh, mengembangkan, dan menyampaikan informasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa pembaruan norma hukum yang lebih adaptif, maka pengaturan hak cipta berpotensi kehilangan fungsi sosialnya karena lebih menitikberatkan pada perlindungan hak eksklusif dibandingkan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, inovasi digital, dan ekosistem ekonomi kreatif nasional yang menjadi tujuan utama pembentukan rezim hak kekayaan intelektual (Alim et al., 2025; Giffari & Suriaatmaja, 2025; Saputra et al., 2026a).

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai komersialisasi hak cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap pencipta, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, pembuktian elektronik, serta mekanisme penegakan hukum ketika terjadi sengketa pemanfaatan karya digital. Perkembangan transaksi digital menyebabkan lisensi, izin penggunaan karya, distribusi royalti, maupun kerja sama komersial hampir seluruhnya dilakukan melalui dokumen elektronik sehingga validitas hubungan hukum tidak lagi bergantung pada dokumen konvensional, melainkan pada kekuatan pembuktian dokumen elektronik dan kejelasan klausula yang mengatur ruang lingkup penggunaan karya cipta. Oleh sebab itu, penguatan regulasi mengenai *fair use* tidak dapat dipisahkan dari pembaruan sistem pembuktian hukum, kepastian kontraktual, dan perlindungan hak ekonomi pencipta agar sengketa komersialisasi konten digital dapat diselesaikan secara lebih efektif, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa perkembangan hukum hak cipta harus berjalan beriringan dengan perkembangan hukum perdata, hukum pembuktian elektronik, dan perlindungan hak asasi manusia agar mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum dalam ekosistem digital modern (Marito & Surahmad, 2026; Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026; Saputra et al., 2026b).

Tabel 1. Analisis Problematika Komersialisasi Hak Cipta atas Konten Digital dalam Perspektif Doktrin *Fair Use*

Aspek Permasalahan	Kondisi Regulasi di Indonesia	Implikasi Hukum	Rekomendasi Analitis
Monetisasi konten digital	Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit parameter penggunaan transformatif yang menghasilkan manfaat ekonomi.	Menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas legalitas monetisasi konten digital berbasis karya pihak lain.	Diperlukan kriteria normatif yang mempertimbangkan tujuan penggunaan, tingkat transformasi, proporsi penggunaan, serta dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli.

Konten parodi, kritik, ulasan (review), dan cover version	Ketentuan pengecualian hak cipta masih terbatas dan belum mengakomodasi doktrin <i>fair use</i> secara komprehensif.	Kreator konten berpotensi menghadapi tuntutan perdata maupun pidana meskipun penggunaan dilakukan untuk tujuan kritik, edukasi, atau ekspresi kreatif.	Harmonisasi antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan jaminan kebebasan berekspresi perlu diwujudkan melalui reformulasi ketentuan pengecualian hak cipta.
Mekanisme take down pada platform digital	Prosedur penghapusan konten lebih berorientasi pada klaim pemegang hak tanpa mekanisme penilaian substantif yang memadai.	Konten yang sebenarnya memenuhi prinsip penggunaan wajar dapat dihapus secara sepihak sehingga mengurangi kepastian hukum bagi kreator.	Regulasi nasional perlu mengadopsi mekanisme <i>counter-notice</i> , proses keberatan, dan peninjauan independen sebelum penghapusan konten bersifat final.
Karya berbasis AI, NFT, dan karya derivatif digital	Pengaturan hukum masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum memberikan kepastian mengenai status kepemilikan maupun eksploitasi komersial.	Menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak cipta, kepemilikan, lisensi, dan tanggung jawab hukum atas karya digital berbasis teknologi baru.	Diperlukan pembaruan norma hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan, aset digital, NFT, dan bentuk karya derivatif lainnya.
Lisensi digital dan pembuktian transaksi elektronik	Belum terdapat standar kontraktual maupun mekanisme pembuktian digital yang seragam dalam praktik lisensi hak cipta.	Sengketa mengenai pelaksanaan lisensi, royalti, dan pembuktian transaksi elektronik masih sering terjadi.	Perlu penguatan standar kontrak digital, pengakuan alat bukti elektronik, serta integrasi dengan sistem pencatatan lisensi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kepastian hukum.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Rahmanissa et al. (2023); Habibi dan Sujadmiko (2025); Setianingrum dan Faslah (2025); Kalbu et al. (2024); Jefta et al. (2024); Ramadhan dan Siregar (2025); Marito dan Surahmad (2026); Simarmata et al. (2026).

Perkembangan teknologi digital juga memperlihatkan bahwa bentuk komersialisasi hak cipta tidak lagi terbatas pada distribusi karya melalui media konvensional, tetapi telah bergeser ke dalam ekosistem digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain*, *Non-Fungible Token* (NFT), kecerdasan buatan, hingga platform berbasis *user generated content*. Perubahan tersebut menciptakan model bisnis baru yang memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui penjualan aset digital, lisensi elektronik, maupun mekanisme royalti otomatis, namun pada saat yang sama juga menghadirkan persoalan mengenai status kepemilikan, ruang lingkup hak ekonomi, dan batas penggunaan karya turunan. Dari perspektif hukum positif Indonesia, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembentukan norma yang memberikan kepastian mengenai hubungan antara karya asli, karya derivatif, dan hasil transformasi digital sehingga muncul ketidakpastian dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh manfaat ekonomi ketika suatu karya mengalami modifikasi melalui teknologi digital. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan regulasi hak cipta tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan terhadap pencipta pertama, melainkan juga harus mempertimbangkan karakter inovasi digital yang menghasilkan bentuk eksploitasi ekonomi baru melalui NFT, karya berbasis kecerdasan buatan, dan aset digital lainnya agar

kepastian hukum tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan teknologi (Jefta et al., 2024; Ramadhan & Siregar, 2025; Raiwella et al., 2025; Jaya & Rahmawati, 2024).

Persoalan yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta ketika karya dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain melalui berbagai platform digital. Hak ekonomi pada hakikatnya memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas penggunaan karya, namun efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala berupa lemahnya sistem distribusi royalti, rendahnya kepatuhan pengguna terhadap kewajiban memperoleh lisensi, serta masih terbatasnya mekanisme pengawasan terhadap eksploitasi karya di ruang digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sengketa hak cipta saat ini lebih banyak berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi dibandingkan persoalan pengakuan kepengarangan sehingga perlindungan terhadap hak ekonomi memerlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakter transaksi digital. Dalam perspektif ini, keberadaan doktrin *fair use* seharusnya tidak dipahami sebagai instrumen yang mengurangi hak ekonomi pencipta, melainkan sebagai mekanisme untuk menentukan secara proporsional penggunaan karya yang masih dapat ditoleransi tanpa menghilangkan hak pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi komersial yang nyata (Kalbu et al., 2024; Juardi & Roestamy, 2023; Dewi, 2026).

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa legal gap terbesar dalam pengaturan hak cipta Indonesia bukan semata-mata terletak pada ketiadaan istilah *fair use* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melainkan pada belum adanya parameter normatif yang mampu membedakan secara objektif antara penggunaan yang bersifat eksploitatif dengan penggunaan yang bersifat transformatif. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan formal bahwa setiap penggunaan karya tanpa izin merupakan pelanggaran, padahal dalam praktik internasional penilaian terhadap *fair use* dilakukan melalui pengujian terhadap tujuan penggunaan, karakter transformasi, proporsi bagian yang digunakan, serta dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan nasional masih menempatkan perlindungan hak cipta dalam kerangka perlindungan absolut sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pencipta, perkembangan inovasi, dan kepentingan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi maupun kreativitas digital. Oleh sebab itu, pembentukan pedoman interpretasi mengenai penggunaan wajar menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum hak cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi juga menciptakan keadilan hukum bagi pelaku industri kreatif, akademisi, kreator digital, serta masyarakat yang menghasilkan karya transformasi

secara bertanggung jawab (Habibi & Sujadmiko, 2025; Julianto, 2025; Jaman, 2025; Darwance & Supriyanto, 2024).

Analisis terhadap berbagai perkembangan regulasi dan praktik komersialisasi hak cipta menunjukkan bahwa pembaruan hukum Indonesia harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hak eksklusif pencipta, tetapi juga mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat. Pengaturan mengenai penggunaan wajar perlu dirumuskan melalui indikator yang objektif, antara lain tujuan penggunaan, karakter transformasi karya, proporsi bagian yang dimanfaatkan, dampaknya terhadap potensi pasar karya asli, serta adanya atau tidak adanya iktikad baik dari pengguna sehingga penilaian terhadap suatu konten tidak lagi semata-mata didasarkan pada keberadaan izin dari pemegang hak cipta. Rekonstruksi tersebut juga harus diintegrasikan dengan mekanisme lisensi digital, optimalisasi distribusi royalti, perlindungan hak moral, penyelesaian sengketa berbasis teknologi informasi, dan penguatan sistem pembuktian elektronik sehingga mampu menciptakan kepastian hukum bagi pencipta, pelaku industri kreatif, platform digital, maupun masyarakat sebagai pengguna karya intelektual. Dengan demikian, keberadaan doktrin *fair use* tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, melainkan menjadi instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik sebagaimana berkembang dalam rezim hukum kekayaan intelektual modern (Kalbu et al., 2024; Marito & Surahmad, 2026; Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat ditegaskan bahwa problematika utama komersialisasi hak cipta atas konten digital di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh tingginya angka pelanggaran hak cipta, tetapi lebih mendasar berupa belum sinkronnya konstruksi hukum nasional dengan karakter ekonomi digital yang menempatkan karya intelektual sebagai aset ekonomi yang terus mengalami transformasi. Ketidakhadiran parameter hukum mengenai penggunaan wajar menyebabkan perlindungan hak cipta sering kali diterapkan secara formalistik sehingga belum mampu membedakan secara proporsional antara eksploitasi komersial yang merugikan pencipta dengan penggunaan transformatif yang justru mendorong inovasi, pendidikan, kritik, penelitian, maupun perkembangan industri kreatif nasional. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum hak cipta perlu dilakukan melalui revisi norma mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta dengan mengadopsi prinsip-prinsip *fair use* yang disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, tanpa menghilangkan karakteristik *civil law* yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum,

keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga sistem perlindungan hak cipta Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, mampu meningkatkan daya saing ekonomi kreatif nasional, sekaligus tetap memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak ekonomi pencipta, dan kepentingan publik dalam memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Imaniyati, 2024; Suprpto & Rohman, 2025; Saputra et al., 2026a; Saputra et al., 2026b).

Rekonstruksi Pengaturan *Fair Use Doctrine* dalam Komersialisasi Hak Cipta Konten Digital di Indonesia

Rekonstruksi pengaturan *fair use doctrine* dalam hukum Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan norma yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan publik dalam memanfaatkan karya secara wajar. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat komersialisasi konten digital berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi nasional. Ketidakjelasan batas penggunaan wajar menyebabkan penafsiran hukum berbeda-beda antara pencipta, pengguna, platform digital, dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum hak cipta harus dilakukan secara adaptif agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital modern (Habibi & Sujadmiko, 2025; Setianingrum & Faslah, 2025).

Salah satu bentuk rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah merumuskan indikator penggunaan wajar secara eksplisit dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Indikator tersebut dapat mengadopsi beberapa parameter yang telah berkembang dalam praktik internasional, seperti tujuan penggunaan, sifat karya, proporsi bagian yang digunakan, dan dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan mengadopsi sistem hukum asing secara utuh, melainkan menyesuaikannya dengan karakteristik sistem *civil law* Indonesia. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta (Julianto, 2025; Giffari & Suriaatmaja, 2025).

Perlindungan hak moral juga harus ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekonstruksi regulasi. Meskipun suatu penggunaan dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar, identitas pencipta tetap harus dihormati dan integritas karya tidak boleh dirusak secara sewenang-wenang. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak ekonomi dan hak moral sebagaimana menjadi karakter utama rezim hak cipta modern. Oleh sebab itu, setiap bentuk komersialisasi karya turunan tetap harus mempertimbangkan penghormatan terhadap identitas pencipta asli (Darwance & Supriyanto, 2024; Imaniyati, 2024).

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, NFT, dan platform berbasis *blockchain* juga harus menjadi bagian dari pembaruan regulasi. Kejelasan mengenai status kepemilikan karya digital, mekanisme lisensi elektronik, dan distribusi royalti akan mengurangi potensi sengketa pada masa mendatang. Regulasi yang adaptif akan memberikan kepastian bagi pelaku industri kreatif sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena model eksploitasi ekonomi karya intelektual terus berkembang mengikuti inovasi teknologi (Jaya & Rahmawati, 2024; Raiwella et al., 2025; Jefta et al., 2024).

Tabel 2. Arah Rekonstruksi Pengaturan *Fair Use Doctrine* di Indonesia

Aspek Pengaturan	Kondisi Regulasi Saat Ini	Arah Rekonstruksi yang Diusulkan
Penggunaan wajar (<i>fair use</i>)	Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit indikator penggunaan wajar sebagai dasar penilaian legalitas pemanfaatan karya cipta.	Mengadopsi parameter penggunaan wajar yang mencakup tujuan penggunaan, karakter transformasi, proporsi penggunaan, serta dampaknya terhadap nilai ekonomi karya asli.
Perlindungan hak ekonomi pencipta	Regulasi lebih menitikberatkan pada perlindungan hak eksklusif pencipta tanpa keseimbangan yang memadai terhadap kepentingan publik.	Mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dengan kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, parodi, dan kebebasan berekspresi.
Pengaturan karya digital dan teknologi baru	Pengaturan mengenai karya berbasis kecerdasan buatan (AI), NFT, dan karya derivatif digital masih bersifat parsial dan belum terintegrasi.	Menyusun ketentuan khusus yang mengatur status kepemilikan, pemanfaatan, lisensi, serta komersialisasi karya digital berbasis teknologi baru.
Mekanisme platform digital	Sistem <i>notice and takedown</i> lebih mengutamakan klaim pemegang hak tanpa prosedur keberatan yang efektif bagi pengguna.	Mengintegrasikan mekanisme <i>counter-notice</i> , proses verifikasi independen, dan perlindungan terhadap penggunaan yang memenuhi prinsip <i>fair use</i> .
Penyelesaian sengketa hak cipta	Penyelesaian sengketa masih didominasi melalui jalur litigasi sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tinggi.	Mengoptimalkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (<i>Alternative Dispute Resolution</i>), mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa digital berbasis elektronik.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Habibi dan Sujadmiko (2025); Kalbu et al. (2024); Jefta et al. (2024); Jaya dan Rahmawati (2024).

Rekonstruksi hukum juga harus didukung oleh sistem lisensi digital yang sederhana dan mudah diakses. Mekanisme tersebut akan mempermudah pengguna memperoleh izin penggunaan karya sekaligus menjamin pencipta menerima royalti secara transparan. Optimalisasi lembaga manajemen kolektif juga perlu dilakukan agar distribusi royalti menjadi lebih efektif. Langkah tersebut akan memperkuat perlindungan hak ekonomi dalam ekosistem digital (Kalbu et al., 2024; Juardi & Roestamy, 2023).

Di sisi lain, penguatan pembuktian elektronik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sebagian besar transaksi lisensi dan kerja sama komersial kini dilakukan melalui dokumen elektronik sehingga kekuatan pembuktiannya harus memperoleh jaminan hukum yang memadai. Kejelasan alat bukti akan mempercepat penyelesaian sengketa hak cipta di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pembuktian modern (Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Efektivitas rekonstruksi regulasi juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi mengenai batas penggunaan karya, kewajiban memperoleh lisensi, dan penghormatan terhadap hak moral perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kesadaran hukum yang tinggi akan mengurangi angka pelanggaran sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap sistem hak cipta nasional. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang baik (Jaman, 2025; Dewi, 2026).

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hak cipta harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap hasil kreativitas seseorang tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan dan informasi. Prinsip proporsionalitas menjadi dasar untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan publik. Pendekatan tersebut akan menghasilkan regulasi yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan masyarakat digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus memperhatikan nilai keadilan substantif di samping kepastian hukum (Saputra et al., 2026a; Saputra et al., 2026b).

Berdasarkan keseluruhan analisis dapat ditegaskan bahwa rekonstruksi *fair use doctrine* merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum hak cipta Indonesia. Pengaturan yang lebih adaptif akan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, pelaku industri kreatif, dan penyelenggara platform digital sekaligus mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Harmonisasi antara perlindungan hak ekonomi, hak moral, dan kepentingan publik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum hak cipta yang berkeadilan. Dengan demikian, komersialisasi konten digital dapat berkembang secara sehat, kompetitif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komersialisasi hak cipta atas konten digital berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hak cipta di Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan hukum dalam penerapan *fair use doctrine*. Ketiadaan parameter

normatif mengenai penggunaan wajar menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pemanfaatan karya transformatif yang dikomersialisasikan melalui platform digital, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pencipta, pengguna, maupun penyelenggara platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta nasional masih berorientasi pada perlindungan hak eksklusif pencipta tanpa memberikan indikator yang memadai mengenai batas penggunaan wajar dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui perumusan indikator *fair use*, penguatan perlindungan hak ekonomi dan hak moral, optimalisasi lisensi digital, penguatan sistem pembuktian elektronik, serta harmonisasi antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik agar tercipta sistem hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memasukkan ketentuan yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai *fair use doctrine* sesuai karakteristik sistem hukum Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Pembaruan tersebut perlu diikuti dengan penyusunan pedoman pelaksanaan mengenai lisensi digital, distribusi royalti, mekanisme *take down* dan *counter notice*, pembuktian elektronik, serta penyelesaian sengketa hak cipta berbasis digital. Di samping itu, diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga manajemen kolektif, penyelenggara platform digital, akademisi, dan pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga perlindungan hak cipta dapat berjalan secara efektif tanpa menghambat inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. R., Ridhowati, B., Choirul, D. J., & Muslim, H. S. H. (2025). Implikasi Yuridis Penutupan Konten Digital dalam Perspektif Nasional & Internasional. *Lex et Societas: Journal of Law and Society*, 1(1), 39-53.
- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50-58.
- Darwance, D., & Supriyanto, A. (2024). Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 188-207.
- Dewi, N. K. P. (2026). Pelanggaran Hak Cipta Musik dengan Tujuan Komersial di Kafe: Analisis Yuridis Kasus Mie Gacoan Bali. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 25(1), 1-14.

- Dewi, N. K. P. (2026). Pelanggaran Hak Cipta Musik dengan Tujuan Komersial di Kafe: Analisis Yuridis Kasus Mie Gacoan Bali. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 25(1), 1-14.
- Giffari, M. A., & Suriaatmaja, T. T. (2025, July). Perlindungan Hak Cipta Digital di Indonesia dalam Perspektif Keadilan. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 5, No. 2, pp. 883-890).
- Habibi, M., & Sujadmiko, B. (2025). Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Implikasinya terhadap Pengembangan Software. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Imaniyati, N. S., & SH, M. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Prenada Media.
- Jaman, U. B. (2025). Menjamin kepastian hukum atas karya cipta derivatif: Tinjauan terhadap regulasi dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 12-20.
- Jaya, I. B., & Rahmawati, R. (2024). Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence (AI). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(3), 23-32.
- Jefta, V., Panjaitan, H., & Betlehn, A. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk Non Fungible Token (Nft). *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(Special Issue), 379-393.
- Juardi, A., & Roestamy, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(2), 129-140.
- Julianto, A. D. (2025). Perbandingan Regulasi Hak Cipta atas Video Parodi: Studi Kasus Pelanggaran di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Kalbu, G. B., Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2024). Protection of Economic Rights Through Royalty Optimization on Film Content in Digital Platforms. *Reformasi Hukum*, 28(2), 126-141.
- Marito, E. E., & Surahmad, S. (2026). Klausula Hak Cipta dalam Kontrak Baku Jasa Fotografi Panggung. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(3), 1868-1887.
- Mayaka, R. B., & Maharani, D. P. (2024). Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital: Praktik Mod dalam Gim Interaktif Naratif. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(2), 199-217.
- Putranto, R. B., Ramadhiansyah, D., Andari, L. D., & Soekah, J. M. (2025). Melindungi Kritik Film sebagai Karya Intelektual-Sebuah Urgensi bagi Regulasi Hak Cipta di Indonesia. *Sense: Journal of Film and Television Studies*, 8(1), 27-42.
- Rahmanissa, S. S., Sudjana, S., & Sudaryat, S. (2023). Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 45-69.
- Raiwella, G. P., Paramyta, D. S., & Nasution, M. H. (2025). The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 6(1), 81-90.
- Ramadhan, M. C., & Siregar, F. Y. (2025). *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Fotografi Melalui Teknologi Non Fungible Token (NFT) pada Marketplace Open Sea* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Rygel, K., Widyanti, Y. E., & Riskawati, S. (2025). Kriteria Karya Penggemar Fanfiction Sebagai Karya Turunan Yang Sah Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *RechtJiva*.
- Saputra, D. R., Hanafi, S., Dauda, S., Noya, M., & Ritonga, B. D. F. (2026). International human rights law: Protection of refugees in contemporary conflicts. *International Journal of Law and Political Authority*, 1(1), 01-09.
- Saputra, D. R., Utari, I. S., & Widyawati, A. (2026). Beyond Punishment: A Criminological Analysis of Social Determinants of Criminal Behavior in Contemporary Society. *International Journal of Applied Research and Innovation*, 1(3), 14-21.
- Setianingrum, R. A., & Faslah, R. (2025). Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(03), 1-8.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156-165.
- Suprpto, R. F. R., & Rohman, A. N. (2025). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global. *Bhayangkara Law Review*, 2(2), 187-205.